Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 13768-13782

Konflik Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Tempe Dan Tahu Perspektif Politik Lingkungan (Studi Kasus Kecamatan Kalidoni Kelurahan Bukit Sangkal Kota Palembang)

Dimas Fajar Ali[1], Ryllian Chandra Eka Viana[2], Najmi Muhammad Fadli[3]
[1,2,3]Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding Author: fajaralidimas@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRACT
This study aims to examine environmental conflicts arising from the disposal of liquid waste from the tempeh and tofu home industry in Bukit Sangkal Village, Kalidoni District, Palembang City, viewed from an environmental political perspective. This problem arises because the liquid waste from tempeh and tofu production is disposed of directly into water channels without going through a processing process, resulting in water pollution, pungent odors, blockage of water channels, and potential pollution of groundwater used by residents. This condition triggers social tension between business actors and affected communities, who complain of health problems and decreased quality of life. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through field observations, interviews with local communities and business actors, and documentation, then the data is analyzed using the anthropocentrism theory proposed by Helen Kopnina (2018). The results of the study indicate that weak environmental law enforcement, minimal socialization and education from the government, and the absence of adequate waste management policies are the main factors in the continuation of pollution. From an environmental political perspective, this problem reflects the government's weak commitment to balancing economic interests with environmental protection, where small business actors prioritize production efficiency over ecological responsibility. The conclusion of this study emphasizes the need for stricter law enforcement, the provision of small-scale waste processing facilities, increased environmental education for business actors, and the government's political commitment to make environmental protection a policy priority so that this environmental conflict does not continue and harm the community.

Keywords: *Tempeh and Tofu Waste, Environmental Conflict, Environmental Politics.*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik lingkungan yang timbul akibat pembuangan limbah cair dari industri rumahan tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, ditinjau dari perspektif politik lingkungan. Permasalahan ini muncul karena limbah cair hasil produksi tempe dan tahu dibuang langsung ke saluran air tanpa melalui proses pengolahan, sehingga menimbulkan pencemaran air, bau menyengat, penyumbatan saluran air, serta potensi pencemaran air tanah yang digunakan warga. Kondisi ini memicu ketegangan sosial antara pelaku usaha dan masyarakat terdampak, yang mengeluhkan gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat setempat dan pelaku usaha, serta dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan teori anthroposentrisme yang dikemukakan oleh Helen Kopnina (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan, minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, serta belum adanya kebijakan pengelolaan limbah yang memadai menjadi faktor utama berlanjutnya pencemaran. Dari perspektif politik lingkungan, masalah ini merefleksikan lemahnya komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, di mana pelaku usaha kecil lebih mengutamakan efisiensi produksi dibanding tanggung jawab ekologis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, penyediaan fasilitas pengolahan limbah skala kecil, peningkatan edukasi lingkungan bagi pelaku usaha, dan komitmen politik pemerintah untuk menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas kebijakan agar konflik lingkungan ini tidak terus berlanjut dan merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Limbah Tempe dan Tahu, Konflik Lingkungan, Politik Lingkungan.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Politik lingkungan adalah politik mengenai konfigurasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah perlu mendesain kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan, politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan perspektif ini, adanya sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia. Sedangkan perspektif ekonomi, memandang untung rugi sebagai faktor utama kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari pemenuhan kebutuhan yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia (Siahaan, 2020).

Adapun menjadi inti dari dinamika politik ekologi, Budaya mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup, teknologi, bahasa, penyimpanan dan juga ekonomi. Studi ini berfokus pada pengelolaan lingkungan publik yang bersih. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara petugas dan masyarakat dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang sering terjadi disebabkan tidak adanya kesadaraan dalam menjaga kebersihan lingkungan misalnya lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan beberapa bencana seperti banjir saat musim penghujan tiba ataupun masalah limbah yang dibuang secara sembarangan sehingga membuat air bersih menjadi tercemar. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan belum ada tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya (Khaerunisa dan Sulastri, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pada pasal (2) dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pembuangan Limbah Cair pada Bab iii Perizinan Pasal (4).

Di Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, menjadi wilayah yang memiliki permasalahan lingkungan yaitu mengenai industri rumahan tempe dan tahu berkembang pesat, tetapi pembuangan limbah cair dari proses produksi ini menyebabkan konflik lingkungan yang signifikan. Limbah yang dibuang ke sungai mengandung zat berbahaya, menyebabkan pencemaran air dan berdampak pada kesehatan masyarakat,

dengan meningkatnya penyakit seperti diare dan infeksi kulit. Ketidakpuasan warga semakin meningkat, karena mereka merasa keuntungan ekonomi dari industri tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh limbah. ketidakcukupan regulasi mengenai pengelolaan limbah menjadi sorotan, di mana pemerintah daerah dianggap kurang tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran. Masyarakat berusaha mengorganisir diri untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi sering kali suara mereka diabaikan oleh pengambil keputusan. Konflik ini menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi para produsen dan kesehatan serta lingkungan yang diinginkan oleh masyarakat.

Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk berdasarkan Kartu Keluarga sebanyak 5.501 KK. Daerah ini merupakan kawasan daerah industri rumah tangga yang kebanyakan masyarakatnya adalah pengusaha tempe dan tahu. Dengan jumlah pengusaha tempe dan tahu mencapai 50 pekerja. Pengelolaan limbah tempe dan tahu di Kelurahan tersebut masih kurang baik, sehingga dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar. Dan cara pembuangan limbah nya masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman sekitar menjadi terganggu, aliran got menjadi mampet. Hal ini sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah, dan rusaknya ekosistem. masyarakat pernah melakukan penolakan terhadap limbah tempe dan tahu, bentuk penolakan masyarakat mendemo dan meminta pemerintah menutup tempat produksi tempe dan tahu terhadap karna limbah para pengelola tempe dan tahu mencemar kemana-mana sehingga berdampak menjadi bau yang tak sedap di pemukiman masyarakat sekitarnya.

Pembuangan limbah tempe dan tahu menjadi masalah serius di Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang. Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan sangat mempengaruhi upaya penanganan isu ini. Sayangnya, banyak industri kecil yang tidak mematuhi peraturan yang ada, sehingga limbah mereka mencemari tanah dan air di sekitarnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan limbah sangat penting masyarakat yang teredukasi tentang dampak lingkungan dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk menemukan solusi. Di sisi lain, aspek ekonomi juga tidak bisa diabaikan, di mana banyak pelaku industri kecil yang lebih mementingkan keuntungan daripada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Solusi jangka panjang harus mencakup penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, edukasi masyarakat mengenai pengelolaan limbah, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran. Keseluruhan upaya ini menuntut sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua.

Kapasitas produksi tempe di kecamatan kalidoni kelurahan bukit sangkal ini 1 rumah produksi bisa mencapai 100kg kacang kedelai setiap hari dan semua rumah produksi di kecamatan kalidoni bisa mencapai 5.000kg kacang kedelai dalam sehari dan produksi tahu, Pengelola tahu yang jumlahnya bermacam-macam paling besar 1 rumah produksi bisa mencapai 1.300kg kacang kedelai dan ada pula rumah produksi yang mencapai 500kg kacang kedelai dan ada yang 300kg kacang kedelai semuanya dapat di totalkan kapasitas pengrajin tempe dan tahu 7.100kg kacang kedelai dan setiap harinya limbah pembuatan tempe dan tahu dibuang ke waduk/DAM dekat pemukiman warga dan selokan-selokan terdekat tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Hal ini menyababkan bau yang tidak sedap dan pencemaran air di waduk/DAM yang seharusnya untuk menanggulangan banjir di Kecamatan Kalidoni.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi Badan Lingkungan Hidup Kota palembang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Kalidoni. Karena Pembuangan limbah tempe dan tahu dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat, yang antara lain: pencemaran Lingkungan, Limbah cair yang mengandung bahan organik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu ekosistem lokal. Dampak Kesehatan, Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit, seperti infeksi dan gangguan saluran pencernaan. Penurunan Kualitas Air, Limbah dapat mengurangi kualitas air di sungai atau sumber air lainnya, mempengaruhi kehidupan akuatik dan penggunaan air oleh masyarakat. Kerusakan Ekosistem, Kehadiran limbah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, dan merusak habitat. Bau Tidak Sedap Pembuangan limbah yang tidak terkelola dapat menyebabkan bau menyengat, mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya Dampak Ekonomi Penu runan kualitas lingkungan dapat berdampak negatif pada sektor pertanian dan pariwisata, merugikan ekonomi lokal. Konflik Sosial ,Resistensi masyarakat terhadap praktik pembuangan limbah dapat memicu konflik antara produsen tahu-tempe dan masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian disini adalah *Field research* (penelitian lapangan) yakni memaparkan serta menggambarkan suatu fenomena serta keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi ada di lapangan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berarti penelitian dengan data di kumpulkan berupa gambar dan kata-kata, bukan berupa angka (Danim, 2022). Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur dalam penelitian dengan hasil data kata-kata tertulis yang berasal dari lisan informan yang ditentukan oleh peneliti untuk penunjang data sesuai dengan pengamatan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan pencandraan yang tersusun secara

sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta tertentu. Penelitian yang berbentuk deskriptif adalah penelitian yang mampu menggambarkan fenomena tertentu, yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2017). Pada penelitian ini akan menggambarkan praktik pembuangan limbah tempe dan tahu mempengaruhi kualitas lingkungan di Kecamatan Kalidoni dan perspektif politik lingkungan mempengaruhi pengelolaan limbah dan penegakan hukum terkait pencemaran.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi dan keterangan tertulis terkait praktik pembuangan limbah dan politik lingkungan (Arikunto, 2014). Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipasi, yakni pengamatan langsung terhadap dampak limbah pada lingkungan (Sugiyono, 2018), wawancara terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari informan (Moleong, 2017), serta dokumentasi berupa data pendukung tertulis (Arikunto, 2014). Analisis data mengikuti model Milles dan Huberman dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Saldana, 2014). Data dianalisis menggunakan teori anthroposentrisme Helen Kopnina (2018 dalam Siahaan, 2020), yang menyoroti bagaimana kerusakan lingkungan sering terjadi karena manusia mengutamakan kepentingannya sendiri. Teori ini relevan karena praktik pembuangan limbah di Bukit Sangkal memperlihatkan konflik antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dengan kebutuhan perlindungan lingkungan. Selain itu, pendekatan anthroposentrisme juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan nilai kolektif manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan ekosistem

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembuangan Limbah Tempe dan Tahu Mempengaruhi Kualitas Lingkungan di Keluarahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni

Di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, aktivitas industri rumahan seperti pembuatan tempe dan tahu cukup banyak ditemukan, terutama di beberapa RT yang berdekatan dengan saluran air. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, mayoritas pelaku usaha tersebut membuang limbah cair dari proses produksi secara langsung ke parit atau selokan umum tanpa melalui proses pengolahan. Limbah tersebut berasal dari air perendaman kedelai, air hasil perebusan, dan sisa pencucian peralatan produksi. Praktik ini dilakukan secara rutin setiap hari dan dibiarkan mengalir ke badan air yang terhubung dengan lingkungan permukiman. Tidak ditemukan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana ataupun sistem kolektif yang bisa meminimalisir dampak limbah terhadap lingkungan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana keberadaan legalitas formal dan praktik informal seperti suap serta kompromi sosial dapat berjalan berdampingan dan saling melanggengkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, ditemukan

bahwa praktik pembuangan limbah tahu tempe di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, antara lain:

1. Karakteristik Limbah dan Kondisi Fisik Lingkungan

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal memiliki karakteristik fisik yang mudah dikenali dan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan keterangan warga, limbah cair ini umumnya berwarna putih keruh hingga kehitaman, berasal dari sisa air perendaman dan pencucian kedelai serta air rebusan proses produksi. Di beberapa titik, limbah ini mengendap membentuk lumpur kental berwarna coklat tua yang menyumbat saluran air, terutama di daerah dengan aliran air lambat. Selain warna, bau menyengat dari limbah menjadi masalah besar bagi warga sekitar. Bau ini berasal dari fermentasi sisa bahan organik dalam limbah yang dibiarkan mengendap, terutama saat cuaca panas, dan mengganggu kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat. Limbah yang dibuang sembarangan juga menyebabkan genangan air berbuih, menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan sumber penyakit. Masalah ini diperparah karena sebagian pelaku usaha tidak memiliki sistem pengolahan limbah dan minim dukungan dari pemerintah. Mereka menyadari limbah tersebut mengganggu, tetapi keterbatasan pengetahuan, sarana, dan biaya membuat pengelolaan mandiri sulit dilakukan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan tetapi juga memicu konflik sosial antarwarga. Sebagian warga merasa dirugikan oleh pencemaran, sementara pelaku usaha mengutamakan kelangsungan produksi tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan. Persoalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan pengelolaan limbah serta menyediakan fasilitas pengolahan skala kecil.

Dari perspektif politik lingkungan, masalah ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan kewajiban negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak yang aktif dalam menyusun kebijakan, mengawasi pelaku usaha, dan memberikan solusi pengolahan limbah yang terjangkau dan efektif. Namun kenyataannya, kebijakan pengelolaan limbah masih bersifat simbolis dan tidak efektif di lapangan. Jika dikaitkan dengan teori anthroposentrisme Helen Kopnina, kondisi ini mencerminkan paradigma manusia yang menempatkan kepentingan dirinya di atas keberlanjutan ekosistem. Lingkungan dipandang semata sebagai sarana produksi, bukan entitas yang harus dilindungi. Padahal, menjaga lingkungan adalah bagian penting untuk menjamin kualitas hidup masyarakat sendiri dan generasi mendatang. Oleh karena itu, penyelesaian masalah limbah ini membutuhkan perumusan kebijakan inklusif, keberanian politik untuk menegakkan hukum, dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat agar nilai-nilai ekologis menjadi bagian integral dalam praktik sosial dan ekonomi warga.

2. Dampak Sosial dan Konflik antarwarga

Permasalahan limbah cair dari industri rumah tangga tahu dan tempe di Kelurahan Bukit Sangkal tidak hanya menimbulkan gangguan lingkungan secara fisik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, pembuangan limbah yang dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu menimbulkan dampak signifikan pada relasi sosial antarwarga, khususnya antara pemilik usaha dengan masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh pencemaran tersebut.

Warga yang tinggal di dekat saluran pembuangan limbah mengaku merasa sangat dirugikan oleh keberadaan usaha produksi tahu dan tempe yang tidak memperhatikan aspek sanitasi lingkungan. Aroma menyengat yang ditimbulkan oleh limbah cair tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memicu kemarahan masyarakat, terutama ketika keluhan mereka tidak mendapat tanggapan serius dari pelaku usaha maupun pihak berwenang. Adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Ketidakseimbangan ini menciptakan konflik sosial dalam bentuk adu mulut, saling sindir antarwarga, dan dalam beberapa kasus, muncul laporan resmi ke pihak kelurahan. Namun, sebagian besar keluhan masyarakat hanya berakhir di meja musyawarah tanpa tindak lanjut konkret. Konflik juga diperparah dengan ketidakhadiran regulasi yang dijalankan secara konsisten. Warga merasa tidak memiliki jalur formal yang kuat untuk menyuarakan keluhannya, sementara pemilik usaha merasa dilindungi oleh statusnya sebagai pelaku UMKM.

Pencemaran lingkungan telah menjadi sumber disharmoni sosial yang perlahan-lahan mengikis rasa solidaritas antarwarga. Relasi yang dulunya harmonis menjadi tegang karena munculnya rasa tidak adil di antara mereka yang merasa terdampak. Warga yang usahanya mencemari lingkungan merasa disudutkan, sementara warga lain merasa dikorbankan demi aktivitas ekonomi orang lain. Konflik sosial ini juga berdampak pada menurunnya partisipasi dalam kegiatan lingkungan bersama. Selain itu, pencemaran lingkungan telah mengikis ikatan sosial dan memicu segmentasi dalam komunitas. Masyarakat mulai membentuk blok-blok tertentu antara yang mendukung pelaku usaha karena alasan ekonomi dan yang menentang karena alasan kesehatan dan kenyamanan.

Dampak sosial ini menunjukkan pentingnya pendekatan politik lingkungan yang tidak hanya menyoal aspek regulatif dan ekologis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Ketika pelaku usaha merasa bebas mencemari karena lemahnya kontrol, sementara warga lain tidak punya cukup kekuatan untuk menuntut keadilan lingkungan, maka yang terjadi adalah ketimpangan ekologis yang memunculkan konflik sosial.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Sari & Wibowo (2020) dalam penelitiannya di Kampung Jogoyudan, Yogyakarta, menyebutkan bahwa limbah tahu yang dibuang ke lingkungan sekitar menyebabkan konflik antara warga terdampak dan pemilik usaha karena tidak adanya pengolahan limbah secara mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencemaran akibat industri rumahan memicu ketidakpuasan sosial dan ketegangan relasi antarwarga. Kemudian, Lestari, A. (2021) di Desa Ngablak, Magelang, yang meneliti pengelolaan limbah tahu dan tempe serta dampaknya terhadap relasi sosial. Studi tersebut menemukan bahwa meski usaha tahu tempe menopang ekonomi desa, keberadaannya menjadi sumber konflik karena tidak didampingi oleh sistem pengelolaan limbah yang baik.

Jika dikaitkan dengan teori anthroposentrisme yang dikemukakan oleh Helen Kopnina (2018), situasi konflik sosial yang terjadi akibat pembuangan limbah tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal merupakan manifestasi dari pandangan manusia yang menempatkan kepentingan dan kenyamanan dirinya di atas kelestarian lingkungan. Pelaku usaha lebih memilih membuang limbah langsung ke saluran umum demi efisiensi biaya, meskipun tindakan tersebut berdampak buruk bagi warga sekitar.

Dalam perspektif Kopnina, pendekatan seperti ini memberi legitimasi terhadap kerusakan lingkungan karena manusia secara sadar mengejar kepentingannya meskipun menyadari risikonya. Dalam hal ini, nilai ekonomi lebih dominan daripada nilai ekologi. Oleh karena itu, konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan warga terdampak bukan hanya persoalan teknis pengelolaan limbah, tetapi juga mencerminkan minimnya integrasi nilai lingkungan dalam praktik sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila masyarakat memiliki tata nilai yang padu, sebagaimana dijelaskan dalam teori ini, maka seharusnya ada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan sebagai bagian penting dari keberlangsungan hidup bersama.

3. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan

Minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kondisi pencemaran lingkungan di Kelurahan Bukit Sangkal. Dalam proses penelitian lapangan, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha tempe dan tahu di wilayah ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak limbah cair terhadap lingkungan hidup, maupun cara mengelola limbah tersebut secara aman dan berkelanjutan. Ketiadaan sosialisasi dan edukasi lingkungan dari pihak kelurahan, kecamatan, maupun instansi terkait lainnya menunjukkan bahwa pendekatan politik lingkungan di tingkat lokal masih bersifat pasif dan reaktif. Pemerintah belum menjadikan isu pengelolaan limbah sebagai agenda prioritas, terutama dalam konteks pencegahan. Padahal, edukasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Minimnya inisiatif untuk menyosialisasikan informasi lingkungan juga memperkuat jurang antara kebijakan tertulis dengan kenyataan lapangan. Secara normatif, ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah industri kecil, namun tanpa upaya penyuluhan dan pelibatan masyarakat, kebijakan tersebut hanya berakhir sebagai dokumen administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika komunikasi itu tidak berjalan, maka masyarakat dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah, dan akhirnya kembali pada pola lama yang merusak lingkungan.

Minimnya edukasi juga memperparah dampak sosial dan lingkungan yang telah terjadi. Warga tidak mengetahui hak mereka terhadap lingkungan yang bersih, dan pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban mereka terhadap ekosistem sekitarnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tanggung jawab sosial dan ekologis dalam sistem pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. Sejalan dengan Aphirta (2024) dalam Program penyuluhan pengelolaan limbah cair tempe dan tahu di Semanan, Jakarta Barat, mencatat bahwa 53% pelaku usaha sebelumnya tidak menganggap bahaya limbah, namun setelah diberikan edukasi, semua responden menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi aktif.

Jika dikaitkan dengan teori Anthroposentrisme Helen Kopnina (2018), minimnya edukasi ini mencerminkan pandangan manusia sebagai pusat segalanya di mana pelaku usaha dan pemerintah sama-sama menjadikan efisiensi biaya sebagai prioritas utama, meskipun menyadari risiko ekologis. Tanpa pembinaan, pelaku usaha cenderung membuang limbah ke selokan karena tidak diperlengkapi dengan informasi atau sarana alternatif. Kondisi ini menegaskan bahwa nilai ekologis belum menjadi bagian dari kesadaran kolektif maupun kebijakan lokal.

Praktik pembuangan limbah tempe dan tahu di Bukit Sangkal bukan hanya masalah limbah semata, tetapi juga dipicu rendahnya kesadaran pelaku usaha dan ketiadaan sistem pengelolaan limbah. Limbah yang keruh dan berbau menyengat mencemari saluran air serta sumur warga, menimbulkan dampak kesehatan dan konflik sosial antarwarga. Lemahnya peran pemerintah dalam sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis semakin memperburuk situasi. Persoalan ini bersifat teknis, struktural, dan sosial, sehingga butuh peran aktif pemerintah dan semua pihak untuk menyelesaikannya.

Perspektif Politik Lingkungan Memengaruhi Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Terkait Pencemaran

Persoalan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas teknis dari pelaku usaha, namun juga sangat berkaitan dengan aspek kebijakan dan tata kelola lingkungan di tingkat lokal. Dalam kajian ilmu politik lingkungan, perhatian utama diberikan pada bagaimana

pemerintah merespons dan mengelola isu-isu ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab politik dan publik. Politik lingkungan tidak hanya bicara soal undang-undang atau kebijakan tertulis, namun juga mencakup sejauh mana negara hadir dalam menangani masalah lingkungan, membina masyarakat, serta mengatur hubungan antara pelaku usaha, warga, dan pemerintah.

Untuk melihat secara utuh bagaimana isu limbah industri rumahan ini terus berlangsung hingga kini, diperlukan pemahaman lebih dalam tentang relasi antara kuasa, kepentingan ekonomi, dan lemahnya regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan tidak semata-mata terjadi karena kurangnya kesadaran pelaku usaha, tetapi juga karena adanya kondisi sistemik yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung tanpa penindakan.Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas pencemaran limbah di Bukit Sangkal, penting untuk membahas dua aspek:

1. Perspektif Politik Lingkungan Memengaruhi Pengelolaan Limbah

 Di Kelurahan Bukit Sangkal, kebijakan pengelolaan limbah tampak belum menjadi prioritas utama pemerintah setempat. Praktik pembuangan limbah yang terjadi secara langsung ke saluran air tanpa pengolahan menunjukkan bahwa belum ada sistem pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan berfungsi efektif. Padahal, keberadaan industri rumah tangga tahu dan tempe di daerah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Permasalahan ini seolah dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Pengelolaan lingkungan masih berjalan secara sektoral dan belum menjadi perhatian bersama dalam sistem pemerintahan lokal. Minimnya koordinasi antarinstansi, serta tidak adanya kebijakan teknis untuk pengolahan limbah skala rumah tangga, memperburuk situasi pencemaran yang terjadi. Pemerintah kelurahan pun mengakui bahwa belum ada intervensi dari instansi teknis yang berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, sehingga penanganan lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

 Di lapangan, terlihat bahwa persoalan limbah bukan hanya masalah teknis, melainkan juga refleksi dari lemahnya tata kelola dan arah politik lingkungan yang belum berpihak pada keberlanjutan. Dalam pengamatan peneliti, tidak ada sistem penanganan atau fasilitas pengolahan limbah terpadu atau Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) di kawasan tersebut. Bahkan saluran-saluran air yang menjadi jalur pembuangan limbah tampak kotor, tersumbat, dan menghitam, menandakan bahwa pencemaran sudah berlangsung dalam waktu lama.

 Pelaku usaha sebenarnya terbuka terhadap bimbingan, namun belum adanya kelanjutan program dari pemerintah menyebabkan masalah limbah tetap berulang. Para pelaku usaha kecil merasa tidak memiliki kapasitas teknis maupun finansial untuk melakukan pengolahan limbah secara mandiri. Bahkan mereka kerap kali tidak mengetahui dampak jangka panjang dari pembuangan limbah secara langsung ke

saluran air. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal edukasi, penyediaan teknologi tepat guna, dan kemauan politik dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, masalah pengelolaan limbah di Kelurahan Bukit Sangkal tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaku usaha. Negara dalam hal ini pemerintah kota, dinas teknis, dan lembaga lingkungan hidup, memiliki tanggung jawab struktural untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kondisi lokal. Ketika negara abai, maka dampaknya tidak hanya pencemaran, tetapi juga ketimpangan dalam distribusi risiko lingkungan, di mana warga miskin menjadi pihak paling terdampak

Situasi ini memperlihatkan lemahnya implementasi politik lingkungan di tingkat akar rumput. Dalam perspektif politik lingkungan, semestinya pemerintah daerah memiliki visi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Namun di Bukit Sangkal, pelaku usaha kecil dibiarkan beroperasi tanpa pendampingan dalam pengelolaan limbah, menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan lebih bersifat simbolis daripada substantif. Tidak adanya penyuluhan, tidak tersedianya panduan teknis, dan minimnya insentif atau bantuan fasilitas pengolahan, menjadi indikator kuat bahwa pemerintah belum hadir secara aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan perspektif politik lingkungan, maka persoalan limbah tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal ini sebenarnya bukan semata-mata soal teknis pembuangan atau kurangnya fasilitas pengolahan. Nmaun, ini adalah soal bagaimana kebijakan lingkungan diterapkan atau dalam kasus ini, diabaikan. Politik lingkungan berbicara tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur, mengelola, dan menjaga lingkungan hidup. Namun kenyataannya, perhatian terhadap isu lingkungan di tingkat lokal masih sangat minim. Pemerintah kelurahan maupun instansi terkait belum menunjukkan komitmen nyata dalam menangani masalah ini. Tidak adanya pendampingan kepada pelaku usaha, kurangnya edukasi bagi warga, serta belum tersedianya sistem pengelolaan limbah yang memadai menjadi bukti bahwa politik lingkungan di wilayah ini belum berjalan efektif. Kebijakan yang seharusnya berpihak pada keberlanjutan justru lemah dalam implementasi, sehingga masyarakat harus menanggung sendiri dampak dari pencemaran tersebut.

2. Penegakan Hukum Terkait Pencemaran

Masalah pembuangan limbah dari industri rumah tangga tahu dan tempe di Kelurahan Bukit Sangkal bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum yang berlaku di tingkat lokal. Dalam konteks politik lingkungan, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak

merusak lingkungan sekitar. Sayangnya, dalam kasus ini, aturan yang sebenarnya sudah tersedia belum dijalankan secara optimal.

Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peraturan yang bisa digunakan untuk menindak kasus pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Dalam Pasal 69 ayat (1), dinyatakan bahwa pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Namun di lapangan, terutama di Kelurahan Bukit Sangkal, ketentuan hukum ini belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku usaha.

Krisis kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan lokal. Di sisi lain, para pelaku usaha yang sebenarnya bisa diarahkan untuk lebih bertanggung jawab, justru tidak merasa memiliki beban hukum atau risiko hukum atas pencemaran yang ditimbulkan. Selain itu, pengawasan dari dinas lingkungan hidup Kota Palembang tampak belum menyentuh skala rumah tangga atau industri kecil. Fokus pengawasan biasanya hanya pada industri menengah hingga besar. Hal ini memperlihatkan adanya *gap* besar dalam penegakan hukum lingkungan, di mana pelaku usaha kecil luput dari pengawasan, meskipun dampaknya signifikan bagi lingkungan sekitar. Padahal secara hukum, skala usaha tidak menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab lingkungan. Setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, tetap terikat oleh prinsip *polluter pays*, yaitu bahwa pihak yang mencemari bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

Dilema pelaku usaha kecil dalam menghadapi tuntutan pengelolaan limbah. Kendala modal, keterbatasan teknologi, serta ketiadaan dukungan kebijakan nyata membuat mereka berada dalam posisi pasif. Pernyataan “kami masih nunggu solusi” mengindikasikan ketergantungan pelaku usaha pada inisiatif pihak luar, bukan pada komitmen internal untuk bertanggung jawab atas pencemaran. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya regulasi atau mekanisme sanksi tegas dari pemerintah, sehingga pelaku usaha merasa tidak perlu melakukan perbaikan signifikan jika tidak ada dorongan hukum yang kuat. Fenomena ini menunjukkan gap kebijakan dan praktik di mana pemerintah tidak menyiapkan kerangka kebijakan insentif dan disinsentif yang tegas, sementara pelaku usaha kecil juga belum membangun kesadaran penuh atas prinsip tanggung jawab lingkungan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga dan memperburuk kualitas lingkungan hidup di wilayah sekitar.

Dalam politik lingkungan, lemahnya penegakan hukum ini memperlihatkan bahwa aspek lingkungan belum menjadi bagian dari agenda politik dan kebijakan utama di wilayah tersebut. Pemerintah lokal tampak lebih memprioritaskan stabilitas sosial atau aktivitas

ekonomi daripada menjaga kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, minimnya pendampingan dan koordinasi antar instansi menyebabkan kebijakan lingkungan tidak berjalan secara terpadu.

Secara umum, kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan di Kelurahan Bukit Sangkal belum berfungsi sebagai alat perubahan perilaku. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen regulasi, kontrol, dan pencegahan, justru kehilangan taringnya. Ini menjadi refleksi penting bahwa untuk menciptakan keadilan lingkungan, dibutuhkan tidak hanya regulasi yang baik, tetapi juga komitmen politik dan kelembagaan yang kuat untuk menegakkannya.

Maka, perspektif politik lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana isu pencemaran akibat limbah tempe dan tahu dikelola di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengelolaan limbah serta tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan merupakan cerminan dari absennya komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas kebijakan. Minimnya sosialisasi, ketidakhadiran regulasi teknis yang aplikatif, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menandakan bahwa aspek lingkungan belum menjadi bagian dari arus utama politik lokal.

Selain itu, tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang mencemari lingkungan menunjukkan lemahnya kapasitas penegakan hukum di tingkat lokal. Meskipun sudah terdapat regulasi nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009, namun pelaksanaannya belum menyentuh industri kecil secara konkret. Hal ini menciptakan ruang abu-abu di mana pencemaran terus terjadi tanpa sanksi yang jelas.

Jika dikaitkan dengan teori anthroposentrisme yang dikemukakan Helen Kopnina (2018), kondisi ini menggambarkan bagaimana kepentingan manusia baik pelaku usaha maupun pengambil kebijakan masih menjadi pusat dalam pengambilan keputusan. Lingkungan hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, nilai-nilai ekologis tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama, melainkan dikorbankan demi mempertahankan aktivitas ekonomi yang dianggap lebih penting. Sejalan dengan pandangan Kopnina, politik lingkungan yang lemah dan tidak berpihak pada keberlanjutan justru memberi legitimasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis.

Temuan sejalan dengan Hasibuan (2022), yang menyatakan bahwa lemahnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan teknis kepada industri rumah tangga menyebabkan persoalan limbah terus berulang. Studi tersebut menunjukkan bahwa minimnya political will dari aparat daerah menjadi penghambat utama dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat limbah industri kecil. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Ramadhan & Nurliana (2021) yang menekankan bahwa meskipun kebijakan

dan aturan hukum tersedia, implementasi di lapangan sangat tergantung pada kekuatan lembaga lokal dan kesadaran pelaku usaha, yang keduanya masih sangat lemah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembuangan limbah tempe dan tahu di Kelurahan Bukit Sangkal dilakukan tanpa pengolahan memadai, dengan limbah cair langsung dibuang ke saluran air sekitar. Limbah ini berwarna keruh hingga kehitaman, berbau menyengat, dan menimbulkan endapan yang menyumbat saluran air, sehingga memicu pencemaran serius di area pemukiman padat. Dampaknya meliputi konflik sosial antarwarga, penurunan kualitas hidup, gangguan kesehatan seperti iritasi kulit dan bau tidak sedap, serta ketegangan antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha. Minimnya edukasi, sosialisasi, dan pembinaan dari pemerintah semakin memperburuk situasi. Dari perspektif politik lingkungan, persoalan ini menunjukkan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Pemerintah setempat belum menjadikan pengelolaan limbah sebagai prioritas, ditandai dengan kurangnya koordinasi antarinstansi, tidak tersedianya pendampingan teknis dan anggaran, serta absennya regulasi yang jelas untuk usaha skala kecil. Penegakan hukum masih lemah dan bersifat simbolis, padahal peraturan tentang pengelolaan limbah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Situasi ini menegaskan perlunya kebijakan tegas, penegakan hukum efektif, serta sinergi semua pihak untuk menyelesaikan masalah pencemaran limbah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aphirta, S., Tazkiaturrizki, W., Yahya, F., Wardianto, A., Dessuti, Y. A. 2024. *Penyuluhan Pengelolaan Limbah Cair Tempe-Tahu UKM Semanan, Jakarta Barat*. Journal of Training and Community Service ADPERTISI, 4(1), 7–14.

Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Danim. 2022. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodelogi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hasibuan, A. N., Girsang, A. M., & Lubis, I. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga di Kota Medan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(2), 234–245

Khaerunisa, Novi, and Rini Sulastri. 2021. “Pengoptimalisasian Kebersihan Lingkungan Guna Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kampung Babakan RW 11 Desa Cisondari.” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati. Bandung* 1(85).

Lestari, A. 2021. *Pengelolaan Limbah Tahu dan Tempe terhadap Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Ngablak*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 17(1), 25–34.

Milles, Matthew. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Ramadhan, R., & Nurliana. 2021. *Analisis Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Air oleh Industri Rumahan di Kabupaten Bandung*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1), 81–92.

Sari, N. F., & Wibowo, H. 2020. *Konflik Sosial Akibat Limbah Industri Rumah Tangga di Kampung Jogoyudan*. Jurnal Sosiologi Profetik, 31(2), 85–96.

Saldana, Milles. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Sage Publication.

Siahaan, Verdinand Robertua. 2020a. *Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus.* Jakarta: UKI Press.

Siahaan, Verdinand Robertua. 2020b. *Politik Lingkungan Indonesia Teori Dan Studi Kaus*. Jakarta: UKI Press.

Sugiyono. 2018. *Metde Penelitian Kuantitatfi, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.